



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 71 /KPTS/ 11 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
INDUSTRI (IUPHHK-HT) an. PT. SUMATERA RIANG LESTARI BLOK IV
PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kemitraan antara PT. Sumatera Riang Lestari selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada areal kerja Blok IV Pulau Rumat Kabupaten Bengkulu dengan masyarakat tempatan yang berada disekitarnya, perlu dilaksanakan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program Kemitraan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) an. PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rumat Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/95, tanggal 6 Februari 1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.208/Menhut-II/2007, tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.262/Menhut-II/2004 juncto Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.99/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Atas Areal Hutan seluas ± 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program Kemitraan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) an. PT. Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan program kemitraan;
 - b. memfasilitasi sosialisasi program kemitraan;
 - c. mempersiapkan calon petani/penduduk peserta program kemitraan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan program kemitraan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemitraan;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kemitraan kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 71/KPTS/II/2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN
 PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
 INDUSTRI (IUPHHK-HT) an. PT. SUMATERA RIANG LESTARI BLOK IV
 PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	CAMAT RUPAT	ANGGOTA	
13.	CAMAT RUPAT UTARA	ANGGOTA	
14.	LURAH BATU PANJANG	ANGGOTA	
15.	LURAH TANJUNG KAPAL	ANGGOTA	
16.	LURAH TERKUL	ANGGOTA	
17.	LURAH PERGAM	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
18.	KEPALA DESA DARUL AMAN	ANGGOTA	
19.	KEPALA DESA SUKARJO MESIM	ANGGOTA	
20.	KEPALA DESA DARUL AMAN	ANGGOTA	
21.	KEPALA DESA TELUK LECAH	ANGGOTA	
22.	KEPALA DESA PARIT KEBUMEN	ANGGOTA	
23.	KEPALA DESA HUTAN PANJANG	ANGGOTA	
24.	KEPALA DESA TITI AKAR	ANGGOTA	
25.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR SEKRETARIAT	
26.	KEPALA SEKSI ANEKA USAHA DAN PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	STAF SEKRETARIAT	
27.	KEPALA SEKSI HUTAN RAKYAT DAN PERBURUAN SATWA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	STAF SEKRETARIAT	


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH